

Nº 000907



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0302 /35.09.325/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK PLUS MINHAJUTTULLAB Jl. Kyai Sumur Kembar, Dsn. Krajan, Rt. 002
Alamat TK	: Rw. 009, Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 11 November 2008 : 20562991
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PONDOK PESANTREN MINHAJUT THULLAB AR ROJI
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 21 Juni 2021 / Nomor : 85

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Empat Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* (24 Oktober 2025) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 24 Oktober 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA NARA A., SH, MM

Pada Tingkat I

0704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1 / 5134 / 436.316 / 2008

TENTANG

PIETAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Menyatakan Persetujuan Yayasan LPIT MINHAJUTTULLAB "AL - MUCHTAR"

Nomor : 02/TK PLUS X/2008, tanggal : 16 September 2008.

Sehingga Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi ijin kepada

- a. Nama Yayasan : **YLPIT MINHAJUTTULLAB "AL - MUCHTAR"**
- b. Alamat : **Jln. Kyai Sumur Kembar Dsn. Krajan, Ds. Tanggul Kulon, Kec. Tanggul**
- c. Berdiri mulai : **11 Nopember 2008**
- d. Tgl/No Akta Notaris : **24 Agustus 2007 / Nomor : 40**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK

- a. Nama TK : **TK PLUS MINHAJUTTULLAB**
- b. Alamat : **Jln. Kyai Sumur Kembar Dsn. Krajan, Ds. Tanggul Kulon, Kec. Tanggul**
- c. Nomer Statistik : **00.2.05.24.28.027**

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **11 Nopember 2008**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. H. ACHMAD HADIYONO, SH, MSI, Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131 472 797